



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 237 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA BEDAGAS KECAMATAN PENGADEGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BEDAGAS KECAMATAN PENGADEGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan Batas Desa; dan
 - b. penegasan Batas Desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Wlahar dan Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang;
- b. Sebelah timur : Kabupaten Banjarnegara dan Desa Panunggalan Kecamatan Pengadegan;
- c. Sebelah selatan : Desa Larangan Kecamatan Pengadegan; dan
- d. Sebelah barat : Desa Karangjoho dan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan dengan Desa Wlahar Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Wlahar Kecamatan Rembang dengan Desa Bedagas dan Desa Tumanggal

Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-16.2007-000 dengan koordinat 7° 20' 46,857" LS dan 109° 29' 28,060" BT ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu Ladang yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-001 dengan koordinat 7° 20' 47,403" LS dan 109° 29' 29,131" BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati ladang hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-002 dengan koordinat 7° 20' 48,324" LS dan 109° 29' 28,906" BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati ladang hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-003 dengan koordinat 7° 21' 0,699" LS dan 109° 29' 36,655" BT dilanjutkan ke arah timur melewati ladang hingga bertemu Kali Sapi yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-004 dengan koordinat 7° 21' 0,007" LS dan 109° 29' 39,657" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Kali Sapi hingga bertemu Kali Sapi - Kali Bodag yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-005 dengan koordinat 7° 21' 0,935" LS dan 109° 29' 40,863" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Kali Bodag hingga bertemu Kali Bodag yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-006 dengan koordinat 7° 21' 9,157" LS dan 109° 29' 47,020" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Kali Bodag hingga bertemu Kali Bodag yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-007 dengan koordinat 7° 21' 7,509" LS dan 109° 29' 48,776" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Kali Bodag hingga bertemu Kali Bodag yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-008 dengan koordinat 7° 21' 10,078" LS dan 109° 29' 51,024" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Kali Bodag hingga bertemu Kali Bodag yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-009 dengan koordinat 7° 21' 13,766" LS dan 109° 29' 49,619" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Kali Bodag hingga bertemu Kali Bodag yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-010 dengan koordinat 7° 21' 15,925" LS dan 109° 29' 53,915" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Kali Bodag hingga bertemu Kali Bodag - Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-011 dengan koordinat 7° 21' 23,309" LS dan 109° 29' 52,199" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sungai Lebak hingga bertemu Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-012 dengan koordinat 7° 21' 22,075" LS dan 109° 29' 59,471" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Sungai Lebak hingga bertemu Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.13.2001-

16.2006-013 dengan koordinat 7° 21' 27,793" LS dan 109° 29' 59,279" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri Sungai Lebak hingga bertemu Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-014 dengan koordinat 7° 21' 34,827" LS dan 109° 30' 17,434" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Sungai Lebak hingga bertemu Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-015 dengan koordinat 7° 21' 26,449" LS dan 109° 30' 22,830" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Sungai Lebak hingga bertemu Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-016 dengan koordinat 7° 21' 31,510" LS dan 109° 30' 29,227" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sungai Lebak hingga bertemu Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-017 dengan koordinat 7° 21' 28,916" LS dan 109° 30' 36,039" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Sungai Lebak hingga bertemu Jembatan Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-018 dengan koordinat 7° 21' 32,694" LS dan 109° 30' 36,348" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri Sungai Lebak hingga bertemu Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-019 dengan koordinat 7° 21' 31,358" LS dan 109° 30' 42,669" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Sungai Lebak hingga bertemu Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-020 dengan koordinat 7° 21' 12,058" LS dan 109° 30' 42,772" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri Sungai Lebak hingga bertemu Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-021 dengan koordinat 7° 21' 11,904" LS dan 109° 30' 46,473" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Sungai Lebak hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-022 dengan koordinat 7° 21' 7,418" LS dan 109° 30' 46,736" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati ladang hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-023 dengan koordinat 7° 20' 53,352" LS dan 109° 30' 35,484" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati ladang hingga bertemu Jalan MTL Sudirman yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-024 dengan koordinat 7° 20' 49,057" LS dan 109° 30' 36,265" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati ladang hingga bertemu simpul batas antara Desa Wlahar, Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang, dan Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK.33.03.13.2001-13.2002-16.2006-000 dengan koordinat 7° 20' 45,442" LS dan 109° 30' 36,449" BT.

- b. Batas antara Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan dengan Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Wlahar, Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang, dan Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.13.2001-13.2002-16.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 45,442''$ LS dan $109^{\circ} 30' 36,449''$ BT ke arah timur laut melewati ladang hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.03.13.2002-16.2006-001 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 38,766''$ LS dan $109^{\circ} 30' 41,896''$ BT dilanjutkan ke arah timur melewati ladang hingga bertemu Jalan MTL Sudirman yang terletak pada TK 33.03.13.2002-16.2006-002 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 38,200''$ LS dan $109^{\circ} 30' 46,223''$ BT dilanjutkan ke arah timur melewati ladang dan Jalan TPA hingga bertemu simpul batas antara Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang, dan Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan dengan Kabupaten Banjarnegara yang terletak pada TK 33.03.13.2002-16.2006-33.04-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 35,824''$ LS dan $109^{\circ} 31' 6,375''$ BT.
- c. Batas antara Desa Bedagas dengan Desa Panunggalan Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Panunggalan, Desa Larangan, dan Desa Bedagas kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2001-16.2002-16.2006-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 56,463''$ LS dan $109^{\circ} 30' 50,378''$ BT ke arah timur laut menyusuri Kali Jingsang hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.03.16.2001-16.2006-001 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 46,113''$ LS dan $109^{\circ} 30' 58,179''$ BT dilanjutkan ke arah utara melewati ladang hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.03.16.2001-16.2006-002 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 45,336''$ LS dan $109^{\circ} 31' 0,161''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Kali Jingsang hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.03.16.2001-16.2006-003 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 42,464''$ LS dan $109^{\circ} 31' 11,679''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati ladang hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.03.16.2001-16.2006-004 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 40,859''$ LS dan $109^{\circ} 31' 14,372''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.03.16.2001-16.2006-005 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 36,502''$ LS dan $109^{\circ} 31' 22,489''$ BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.03.16.2001-16.2006-006 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 29,529''$ LS dan $109^{\circ} 31' 22,112''$ BT dilanjutkan ke arah utara melewati ladang hingga bertemu Jalan Raya Danakerta yang terletak pada TK 33.03.16.2001-16.2006-007 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 20,077''$ LS dan $109^{\circ} 31' 23,577''$ BT dilanjutkan ke arah utara melewati ladang hingga bertemu Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.16.2001-16.2006-008 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 14,028''$ LS dan $109^{\circ} 31' 24,781''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri Sungai Lebak hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.03.16.2001-16.2006-009 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 12,757''$ LS dan $109^{\circ} 31' 32,135''$ BT

dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sungai Lebak hingga bertemu simpul batas antara Desa Panunggalan , Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan dengan Kabupaten Banjarnegara yang terletak pada TK 33.03.16.2001-16.2006-33.04-000 dengan koordinat 7° 21' 4,702" LS dan 109° 31' 36,704" BT.

- d. Batas antara Desa Bedagas dengan Desa Larangan Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Larangan, Desa Panunggalan, dan Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2001-16.2002-16.2006-000 dengan koordinat 7° 21' 56,463" LS dan 109° 30' 50,378" BT ke arah barat menyusuri Sungai Ranu hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangjoho, Desa Larangan, dan Desa Bedagas kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2002-16.2005-16.2006-000*41 dengan koordinat 7° 22' 5,831" LS dan 109° 29' 35,530" BT.
- e. Batas antara Desa Bedagas dengan Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Larangan, Desa Karangjoho, dan Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2002-16.2005-16.2006-000 dengan koordinat 7° 22' 5,831" LS dan 109° 29' 35,530" BT ke arah utara melewati ladang hingga bertemu Jalan Rabat Kemantren yang terletak pada TK 33.03.16.2005-16.2006-001 dengan koordinat 7° 21' 59,332" LS dan 109° 29' 35,131" BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti Jalan Setapak hingga bertemu Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.16.2005-16.2006-002 dengan koordinat 7° 21' 53,303" LS dan 109° 29' 33,976" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati ladang hingga bertemu Kali Prokhol yang terletak pada TK 33.03.16.2005-16.2006-003 dengan koordinat 7° 21' 49,680" LS dan 109° 29' 30,019" BT dilanjutkan ke arah utara melewati ladang hingga bertemu Jalan Setapak yang terletak pada TK 33.03.16.2005-16.2006-004 dengan koordinat 7° 21' 30,818" LS dan 109° 29' 32,023" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti jalan setapak hingga bertemu Jalan Raya Pengadegan - Rembang yang terletak pada TK 33.03.16.2005-16.2006-005 dengan koordinat 7° 21' 28,134" LS dan 109° 29' 34,661" BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti Jalan Desa hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.03.16.2005-16.2006-006 dengan koordinat 7° 21' 26,963" LS dan 109° 29' 35,197" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri ladang dan drainase hingga bertemu Kali Mati yang terletak pada TK 33.03.16.2005-16.2006-007 dengan koordinat 7° 21' 23,571" LS dan 109° 29' 30,443" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Kali Mati hingga bertemu Kali Mati yang terletak pada TK 33.03.16.2005-16.2006-008 dengan koordinat 7° 21' 19,305" LS dan 109° 29' 30,944" BT dilanjutkan ke

arah barat laut menyusuri Kali Mati hingga bertemu Kali Mati yang terletak pada TK 33.03.16.2005-16.2006-009 dengan koordinat 7° 21' 16,902" LS dan 109° 29' 28,207" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Kali Mati hingga bertemu Kali Mati yang terletak pada TK 33.03.16.2005-16.2006-010 dengan koordinat 7° 21' 18,578" LS dan 109° 29' 24,676" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Kali Mati hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangjoho, Desa Bedagas, dan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2005-16.2006-16.2007-000 dengan koordinat 7° 21' 15,863" LS dan 109° 29' 21,921" BT.

- f. Batas antara Desa Bedagas dengan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangjoho, Desa Bedagas, dan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2005-16.2006-16.2007-000 dengan koordinat 7° 21' 15,863" LS dan 109° 29' 21,921" BT ke arah utara menyusuri Kalikusan hingga bertemu pertemuan Kali Kusan - Kali Gamprit yang terletak pada TK 33.03.16.2006-16.2007-001 dengan koordinat 7° 21' 8,605" LS dan 109° 29' 23,467" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati ladang hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.03.16.2006-16.2007-002 dengan koordinat 7° 21' 0,712" LS dan 109° 29' 28,034" BT dilanjutkan ke arah utara melewati ladang hingga bertemu ladang yang terletak pada TK 33.03.16.2006-16.2007-003 dengan koordinat 7° 20' 51,093" LS dan 109° 29' 25,299" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati ladang hingga bertemu simpul batas antara Desa Wlahar Kecamatan Rembang dengan Desa Bedagas dan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.13.2001-16.2006-16.2007-000 dengan koordinat 7° 20' 46,857" LS dan 109° 29' 28,060" BT.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Desa Bedagas Kecamatan Pengadegan dengan Kabupaten Banjarnegara mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 6

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 237

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.16.2006

DESA BEDAGAS

KECAMATAN PENGADEGAN
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
Website : www.purbalinggakab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Geografis	Koordinat	UTM
1	Tk 33.03.13.2002-16.2006-16.2007.000	P 20 46,857° U 109 29 28,060° E	334450,673 1618782,680	
2	Tk 33.03.13.2002-16.2006-001	P 20 47,401° U 109 29 29,131° E	334483,668 1618766,050	
3	Tk 33.03.13.2002-16.2006-002	P 20 48,214° U 109 29 28,906° E	334476,767 1618747,764	
4	Tk 33.03.13.2002-16.2006-003	P 21 0,699° U 109 29 36,655° E	334715,683 1618758,387	
5	Tk 33.03.13.2002-16.2006-004	P 21 0,807° U 109 29 39,617° E	334807,120 1618729,613	
6	Tk 33.03.13.2002-16.2006-005	P 21 0,913° U 109 29 40,817° E	334844,131 1618705,543	
7	Tk 33.03.13.2002-16.2006-006	P 21 1,117° U 109 29 47,020° E	334934,424 1618699,813	
8	Tk 33.03.13.2002-16.2006-007	P 21 1,309° U 109 29 48,728° E	334988,108 1618680,663	
9	Tk 33.03.13.2002-16.2006-008	P 21 1,507° U 109 29 53,024° E	335157,311 1618697,736	
10	Tk 33.03.13.2002-16.2006-009	P 21 1,704° U 109 29 49,617° E	335114,628 1618668,307	
11	Tk 33.03.13.2002-16.2006-010	P 21 1,911° U 109 29 53,913° E	335146,193 1618651,466	
12	Tk 33.03.13.2002-16.2006-011	P 21 2,130° U 109 29 52,189° E	335194,718 1618665,448	
13	Tk 33.03.13.2002-16.2006-012	P 21 2,270° U 109 29 59,471° E	335417,611 1618664,080	
14	Tk 33.03.13.2002-16.2006-013	P 21 2,271° U 109 29 59,274° E	335414,000 1618664,080	
15	Tk 33.03.13.2002-16.2006-014	P 21 34,827° U 109 30 17,434° E	335869,792 1618624,210	
16	Tk 33.03.13.2002-16.2006-015	P 21 36,481° U 109 30 23,807° E	336134,420 1618671,130	
17	Tk 33.03.13.2002-16.2006-016	P 21 31,010° U 109 30 29,227° E	335331,088 1618631,730	
18	Tk 33.03.13.2002-16.2006-017	P 21 28,514° U 109 30 36,020° E	335339,749 1618637,680	
19	Tk 33.03.13.2002-16.2006-018	P 21 32,404° U 109 30 36,348° E	335449,093 1618649,470	
20	Tk 33.03.13.2002-16.2006-019	P 21 31,358° U 109 30 42,689° E	335743,325 1618633,380	
21	Tk 33.03.13.2002-16.2006-020	P 21 22,058° U 109 30 42,777° E	335744,000 1618633,380	
22	Tk 33.03.13.2002-16.2006-021	P 21 33,904° U 109 30 46,774° E	335817,793 1618651,330	
23	Tk 33.03.13.2002-16.2006-022	P 21 7,411° U 109 30 46,736° E	335885,106 1618709,140	
24	Tk 33.03.13.2002-16.2006-023	P 20 53,512° U 109 30 36,484° E	335913,000 1618690,000	
25	Tk 33.03.13.2002-16.2006-024	P 20 49,057° U 109 30 36,265° E	335843,387 1618722,000	
26	Tk 33.03.13.2002-13.2002-16.2006.000	P 20 45,442° U 109 30 38,407° E	335647,874 1618713,170	
27	Tk 33.03.13.2002-16.2006-025	P 20 38,180° U 109 30 41,890° E	335714,440 1618738,800	
28	Tk 33.03.13.2002-16.2006-026	P 20 38,200° U 109 30 46,233° E	335846,866 1618756,610	
29	Tk 33.03.13.2002-16.2006-13.04.000	P 20 35,824° U 109 31 0,774° E	335854,643 1618803,670	
30	Tk 33.03.16.2000-16.2000-16.2006.000	P 21 16,981° U 109 30 50,181° E	335982,749 1618551,960	
31	Tk 33.03.16.2000-16.2006-001	P 21 46,111° U 109 30 58,779° E	336220,433 1618571,687	
32	Tk 33.03.16.2000-16.2006-002	P 21 45,356° U 109 31 0,847° E	336261,350 1618565,000	
33	Tk 33.03.16.2000-16.2006-003	P 21 42,464° U 109 31 11,279° E	336344,083 1618585,133	
34	Tk 33.03.16.2000-16.2006-004	P 21 40,850° U 109 31 14,577° E	336376,509 1618604,717	
35	Tk 33.03.16.2000-16.2006-005	P 21 36,507° U 109 31 22,687° E	336464,996 1618639,380	
36	Tk 33.03.16.2000-16.2006-006	P 21 29,529° U 109 31 22,137° E	336592,729 1618638,130	
37	Tk 33.03.16.2000-16.2006-007	P 21 20,077° U 109 31 23,577° E	336666,887 1618647,070	
38	Tk 33.03.16.2000-16.2006-008	P 21 14,004° U 109 31 26,781° E	336733,111 1618669,910	
39	Tk 33.03.16.2000-16.2006-009	P 21 12,217° U 109 31 32,139° E	336758,382 1618689,761	
40	Tk 33.03.16.2000-16.2006-13.24.000	P 21 4,202° U 109 31 36,704° E	336797,000 1618717,680	
41	Tk 33.03.16.2000-16.2006-16.2006.000	P 22 5,811° U 109 29 35,530° E	336887,828 1618251,730	
42	Tk 33.03.16.2000-16.2006-001	P 21 59,103° U 109 29 35,121° E	336973,013 1618543,130	
43	Tk 33.03.16.2000-16.2006-002	P 21 13,110° U 109 29 33,978° E	336974,900 1618643,380	
44	Tk 33.03.16.2000-16.2006-003	P 21 49,680° U 109 29 30,039° E	336971,242 1618573,070	
45	Tk 33.03.16.2000-16.2006-004	P 21 30,814° U 109 29 32,021° E	336976,788 1618613,207	
46	Tk 33.03.16.2000-16.2006-005	P 21 28,147° U 109 29 34,841° E	336977,340 1618643,510	
47	Tk 33.03.16.2000-16.2006-006	P 21 25,963° U 109 29 35,187° E	336978,088 1618641,440	
48	Tk 33.03.16.2000-16.2006-007	P 21 19,171° U 109 29 36,847° E	336978,000 1618655,130	
49	Tk 33.03.2000-16.2006-008	P 21 15,207° U 109 29 39,544° E	336978,000 1618666,480	
50	Tk 33.03.16.2000-16.2006-009	P 21 16,903° U 109 29 38,027° E	336978,000 1618679,770	
51	Tk 33.03.16.2000-16.2006-010	P 21 18,708° U 109 29 24,807° E	336978,000 1618657,380	
52	Tk 33.03.16.2000-16.2007.000	P 21 15,883° U 109 29 21,921° E	336985,400 1618679,010	
53	Tk 33.03.16.2000-16.2007.001	P 21 8,607° U 109 29 23,461° E	336978,000 1618704,160	
54	Tk 33.03.16.2000-16.2007.002	P 21 10,712° U 109 29 28,014° E	336983,188 1618727,290	
55	Tk 33.03.16.2000-16.2007.003	P 20 51,093° U 109 29 25,299° E	336986,442 1618752,200	

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021